

GUBERNUR PASTIKAN JALAN RUSAK DI BINALATUNG SEGERA DI ASPAL



Sumber: <https://bit.ly/GubernurPastikanJalanRusakDiBinalatungSegeraDiAspal>

TANJUNG SELOR – Ruas jalan¹ rusak di daerah Binalatung jadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara), dan akan merealisasikan kucuran anggaran sebesar Rp 16 miliar guna perbaikan jalan yang ada di Kecamatan Tarakan Timur, Sabtu (6/4/2024) kemarin. Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. (HC). H. Zainal A Paliwang, M.Hum, didampingi Pj Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., saat meninjau langsung lokasi jalan yang sudah dalam tahap pengerjaan. Dikatakan Gubernur Kaltara, Dr (H.C.) Zainal Arifin Paliwang, M.Hum, saat ini jalan tersebut sudah dalam proses pengerjaan dan ditargetkan akan selesai setelah Hari Raya Idulfitri 1445 H.

Gubernur Zainal menjelaskan anggaran perbaikan jalan di bawah naungan Provinsi Kaltara ini, Pemprov Kaltara mengambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD. Anggaran dari APBD karena itu jalan provinsi, ada Rp 6 miliar ditambah Rp 10 miliar total Rp 16 miliar,” pungkasnya.

Terkait hal tersebut, Pj Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan mengungkapkan hal tersebut dilakukan sebagai sinergitas antara Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pemerintah pusat. “Kita coba berkoordinasi, Alhamdulillah kota Tarakan mendapatkan kucuran dana untuk peningkatan jalan sebesar Rp 16 miliar di Binalatung. Ini apresiasi kita kepada Gubernur Kaltara,” ungkapnya.

¹ Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Sumber berita:

1. <https://benuanta.co.id/index.php/2024/04/07/gubernur-tinjau-jalan-rusak-di-binalatung-pemprov-kaltara-akan-kucurkan-rp-16-miliar-untuk-perbaikan/139749/11/27/02/>, Gubernur Tinjau Jalan Rusak di Binalatung, Pemprov Kaltara akan Kucurkan Rp 16 Miliar untuk Perbaikan, 07/04/2024;
2. <https://terasnkri.com/2024/04/07/gubernur-pastikan-jalan-rusak-di-binalatung-segera-di-aspal/>, Gubernur Pastikan Jalan Rusak di Binalatung Segera di Aspal, 07/04/2024

Catatan:

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Jalan) mendefinisikan jalan sebagai infrastruktur transportasi darat yang mencakup seluruh elemen jalan, termasuk struktur tambahan dan fasilitas pendukungnya yang ditujukan untuk pergerakan kendaraan, baik yang berada di atas permukaan tanah, di bawahnya, atau di atas permukaan air, kecuali untuk jalan khusus seperti jalan kereta api, jalan kabel, dan jalan lori. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggaraan jalan adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur, membina, membangun, dan mengawasi jalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 UU Jalan.

Jalan umum dalam hierarki jalan menurut Pasal 9 UU Jalan: (1) dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa; (2) Jalan Nasional adalah arteri dan kolektor primer menghubungkan antaribukota provinsi, jalan strategis nasional, dan jalan tol; (3) Jalan Provinsi adalah kolektor primer menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi; (4) Jalan Kabupaten adalah lokal yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, juga jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten; (5) Jalan Kota adalah sekunder yang menghubungkan pusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan persil, antarpersil, dan antarpusat permukiman dalam kota; (6) Jalan Desa menghubungkan kawasan dan/atau permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.

Kemudian, Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c UU Jalan menegaskan kewajiban penyelenggara Jalan untuk mengutamakan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan jalan secara berkala guna menjaga tingkat pelayanan jalan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan serta menetapkan bahwa pembiayaan pembangunan jalan umum merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.